

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN  
ANGGOTA KEPOLISIAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT JOMBANG JAWA TIMUR)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

**GALUH RAMADHAN**

**115010101111041**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT JOMBANG JAWA TIMUR)**

Galuh Ramadhan, Dr Ismail Navianto, SH.,MH

Alfons Zakaria, SH.,LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Galuh1108@ymail.com](mailto:Galuh1108@ymail.com)

**ABSTRAKSI**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi penegak hukum yang mempunyai tugas pokok yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dengan tugas tersebut Polri mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan wewenang dan tugas tersebut Polri berupaya menjadikan organisasi Polri adalah sebagai organisasi yang baik dan bersih seperti yang dicita-citakan. Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, Polri sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang banyak di setiap daerahnya. Tetapi dengan wewenang dan tingkat kesadaran anggota kepolisian akan hukum yang rendah serta tidak sadarnya mereka sebagai panutan dan mitra dalam masyarakat menyebabkan banyaknya anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin dalam setiap tugas yang diberikan sebagai anggota kepolisian. Pelanggaran disiplin merupakan segala perbuatan dari anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polres Jombang termasuk di dalam pelanggaran disiplin tersebut berbagai macam bentuknya antara lain tidak masuk dinas, lalai dalam tugas, perjudian, memasuki tempat hiburan, dan melakukan pungutan liar. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

Kata Kunci : Polri, Pelanggaran, Disiplin

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT JOMBANG JAWA TIMUR)**

Galuh Ramadhan, Dr Ismail Navianto, SH.,MH

Alfons Zakaria, SH.,LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Galuh1108@ymail.com](mailto:Galuh1108@ymail.com)

**ABSTRACT**

State police of the Republic of Indonesia (the national police) is a law enforcement organization which has the duty to serve, protect, and trial community. With the task of the national police has the authority to conduct its work is regulated in Act No. 2 of 2002 on the State police of the Republic of Indonesia. In the exercise of authority and the Police tried to make the task of organization of the national police is a good organization and as clean as those aspired. To support the attainment of these goals, the national police have been equipped with facilities and infrastructure as well as many human resources in each area. But with the authority and the level of awareness of members of the police force will be lower as well as the law did not sadarnya them as role models and partners in the community caused a number of members of the police of violation of discipline in any given task as members of the police force. Breaches of discipline are the deeds of members of the police force which is not in accordance with the applicable rules. Disciplinary offences committed Member Polres Jombang are included in the disciplinary offences a range of forms, among others, did not enter service, negligent in his duty, gaming, entertainment, and entering do wild charges. Any Member who commits violation of discipline will be processed in accordance with the Government Regulation No. 2 of 2003 About disciplinary rules members of the police force.

Keywords: Police, Offences, Disciplinary

## A. Pendahuluan

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Asas dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Inilah bahwa bukti hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang diperjuangkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kesewenangan

Komponen sistim peradilan pidana yang biasanya terdapat dalam ilmu pengetahuan terkait dengan *criminal policy* juga dalam penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistim peradilan pidana dipandang untuk alat yang mendukung suatu *criminal policy*, bahwa terdapat elemen pembuat suatu undang-undang. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh *Nagel* bahwa beliau menerangkan jika kepolisian tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidanan dan pelaksanaan dari hukum pidana adalah peran dari kebijakan politik atau pembuat suatu undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.<sup>2</sup>

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung, 1985, hlm 22

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, **Mewujudkan Good Governance Melayani Publik**, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian.

Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya HAM.

Berdasarkan berita yang termuat dalam harian terbit bahwa kasus terbaru menyebutkan diawal tahun 2015 Polda Papua telah melakukan pemberhentian derngan tidak hormat terhadap ke 6 anggotannya, karena dinilai bersangkutan melanggar disiplin tentang kode etik Polri sekaligus melakukan desersi beberapa pelanggaran.

Lebih lanjut kata Patrige, untuk penahanan 6 oknum kepolisian tidak selalu tilakukan penahanan. Akan diberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan hal tersebut, ujar Komisaris Besar Kepolisian Polda Papua Bambang Sutoyo.<sup>4</sup>

Kasus yang paling baru adalah penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan masih banyak kasus lain yang menunjukkan belum disiplinnya anggota kepolisian, menghasilkan kekecewaan diri dalam rakyat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh anggota kepolisian adalah terkait dengan melindungi rakyat, melayani rakyat mengayomi rakyat, menegakan aturan juga membina kedamaian di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam empat tahun terakhir penyidik Polres Jombang sudah melakukan penyidikan delapan kasus tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian Polres Jombang. Berikut daftar nama anggota kepolisian Polres Jombang yang melakukan pelanggaran disiplin salah BRIPTU Syamsuri.

---

<sup>4</sup> Suara Pilar Demokrasi, **6 Anggota Polri Papua Dipecat**, (online), <http://www.suarapilardemokrasi.com/2015/01/6-anggota-polri-papua-awal-2015-dipecat.html>, Minggu, 8 Maret 2015, 20:14 WIB

Menjawab permasalahan yang ada, dalam kaitannya dengan penegakan hukum disiplin terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian, maka penulis mengambil judul penelitian, yaitu: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT JOMBANG JAWA TIMUR)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyebab terjadinya pelanggaran disiplin anggota kepolisian di Kepolisian Resort Jombang ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jombang dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota kepolisian di Kepolisian Resort Jombang ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

Suatu bentuk penelitian hukum yang menitikberatkan perhatian pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis akan menggali bagaimana implementasi PP No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis kriminologi

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.<sup>5</sup> Data primer meliputi data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang bersumber dari kegiatan wawancara (*interview*) dengan anggota PROPAM Kepolisian Resort Jombang dan pelaku pelanggaran disiplin anggota kepolisian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mengenai suatu masalah yang berhubungan dengan obyek pembahasan, data atau informasi secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari studi pustaka (*literature research*) yaitu berupa:

- a. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>5</sup> M Iqbal Hasan, **Metode Penelitian Dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm 35

d. Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Jombang. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resort Jombang. Sampel dalam penelitian meliputi anggota PROPAM Kepolisian Resort Jombang dan pelaku pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Dalam penelitian ini jumlah responden adalah sejumlah enam orang. Responden dalam penelitian ini dari Divisi PROPAM adalah sebagai berikut AIPDA Faisal, Brigadir Deny Hary, Brigadir Aris Masbukhin. Sedangkan dari pelaku pelanggaran disiplin anggota kepolisian adalah sebagai berikut Brigadir Sutoyo, Bripta Jono, Bripta Joni, IPDA Sarijan, Bripta Jeky, dan Bripta Mike.

Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan definisi operasional antara lain:

- a. Kepolisian yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah
- b. Penegakan Hukum adalah sesuatu penyerasian antara elemen-elemen yang dijelaskan di dalam norma-norma, konsep-konsep yang sesuai dalam sikap, perilaku sebagai sekumpulan nilai akhir guna mendapatkan perdamaian dan ketentraman di kehidupan.
- c. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah lisan, bentuk tertulis atau kegiatan-kegiatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan disiplin yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan dengan cara bertindak menggunakan data, menganalisis data, menyeleksi sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang bisa dianalisa, mencari dan menemukan pola, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan penting serta sesuatu yang dapat diteliti, dan menetapkan sesuatu yang bisa diinfokan kepada orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, Op.Cit, hlm 248

## **2. Hasil Penelitian**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Nama lembaga tempat dilaksanakannya kegiatan Penelitian ini, yaitu Kepolisian Resort Jombang (Polres Jombang). Tempat dilaksanakannya Kegiatan Penelitian oleh penulis ini bertempat di Bidang Profesi Dan Pengamanan (BIDPROPAM) Kepolisian Resort Jombang, karena terkait dengan tema Kegiatan Penelitian yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian. Visi Kepolisian Resort Jombang memiliki visi yang mana mengacu pada induk organisasi kepolisian yaitu lembaga kepolisian yang sesuai dengan tugas pokok kepolisian dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>7</sup> Sedangkan misi dari Polres Jombang yaitu melakukan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat.

### **Realita Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Di Kepolisian Resort Jombang**

Meskipun sudah diatur secara rinci terkait dengan peraturan disiplin anggota kepolisian tetapi untuk menciptakan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum bisa secara sempurna terlaksana sesuai yang dicita citakan. Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan Brigadir Aris Masbukhin anggota Divisi Paminal, bahwa masih banyak jenis pelanggaran pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Resort Jombang.<sup>8</sup> Menurut data yang diperoleh peneliti waktu penelitian hampir tiap tahun grafik pelanggaran disiplin tersebut naik turun. Dari data pelanggaran yang dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015 ini beberapa kasus terkait dengan pelanggaran disiplin terjadi di Kepolisian Resort jombang. Jenis pelanggaran disiplin tersebut antara lain penyalahgunaan wewenang, nikah siri, judi, miras dan masih banyak lagi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Jombang.

Setiap anggota Kepolisian Resort Jombang yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut akan di proses sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu akan

---

<sup>7</sup> **Visi Kepolisian Negara Republik Indonesia**, (online), <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/> Minggu, 7 Maret 2015 12:32 WIB

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dari Brigadir Aris Masbukhin, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB



diproses dengan penjatuhan tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Jenis Pelanggaran Displin**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus				
		Tahun				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1	Memasuki Tempat Hiburan	-	2	-	2	<b>4</b>
2	Miras	-	-	1	-	<b>1</b>
3	Perjudian	-	-	4	2	<b>6</b>
4	Tidak Masuk Dinas	2	3	2	3	<b>10</b>
5	Menelantarkan Keluarga	-	-	1	-	<b>1</b>
6	Perzinahan	-	1	1	2	<b>4</b>
7	Pungli	3	1	-	4	<b>8</b>
8	Lahgun Wewenang	-	-	-	4	<b>4</b>
9	Penembakan / Lahgun Senpi	-	1	-	-	<b>1</b>
10	Lalai Dalam Tugas	-	1	-	-	<b>1</b>
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>39</b>

Berikut sanksi yang diterapkan dalam pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Resort Jombang dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**  
**Jenis Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Di Kepolisian Resort Jombang Tahun 2011-2014.**

Jenis Sanksi	Tahun				Total
	2011	2012	2013	2014	
Teguran tertulis	1	4	6	13	24
Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun	1	3	5	11	19
Penundaan kenaikan gaji berkala	-	2	-	2	4
Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	3	7	4	4	18
Mutasi demosi	6	8	9	8	31
Pembebasan dari jabatan	-	-	-	-	-
Penempatan khusus	4	12	14	13	43
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>139</b>

## **Penyebab Terjadinya Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Di Kepolisian Resort Jombang**

Ketika peneliti menelusuri alasan penyebab terjadinya anggota Kepolisian Resort Jombang melakukan pelanggaran disiplin tersebut menurut sumber terlapor ialah banyak sekali alasan-alasan yang menjadi dasar anggota tersebut melakukan pelanggaran disiplin antara lain faktor ekonomi, lalainya petugas jaga saat melakukan kontrol tahanan sehingga menyebabkan tahanan kabur, pasangan dari anggota tidak bisa memberikan keturunan, hubungan tidak harmonis, adanya ketidakcocokan antara atasan dan bawahan dalam dinas, mencari penghasilan tambahan, dipengaruhi teman untuk bersenang-senang. Alasan tersebut adalah beberapa contoh yang menjadi penyebab terjadinya anggota Kepolisian Resort Jombang melakukan pelanggaran disiplin menurut pernyataan dari Kaur Bariksa PROPAM Kepolisian Resort Jombang.<sup>9</sup>

Jika dikaitkan dengan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan atau pelanggaran di dalam kriminologi, maka peneliti mengidentifikasi dan menganalisa beberapa teori tersebut yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan pernyataan, yaitu

### **a. Terpengaruh Ajakan Dari Teman**

Penyebab yang pertama merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Menurut hasil wawancara dengan Bripka Jono sebagai pelaku pelanggar disiplin anggota kepolisian bahwa ia melakukan perbuatan yang melanggar disiplin anggota kepolisian dikarenakan melihat teman-temannya yang menikmati kegiatan sehingga Bripka Jono lambat laun mengikuti kegiatan tersebut serta adanya teman di lingkungannya yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan Bripka Jono ialah masuk tempat hiburan malam dan beliau waktu masuk tempat hiburan malam tersebut juga minum minuman keras.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan dengan teori penyebab kejahatan atau pelanggaran dalam ilmu kriminologi maka penyebab pelanggar melakukan perbuatan tersebut yang berasal dari ajakan dari teman ialah sesuai dengan teori lingkungan dan teori sosiologis karena pada dasarnya teori sosiologis beranggapan bahwa pelanggaran sebagai

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dari IPDA Faisal, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dari Bripka Jono, Di Polres Jombang Pada Tanggal 10 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

fungsi sosial yaitu pelanggaran dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial.<sup>11</sup>

**b. Anggapan Bahwa Polisi Sebagaimana Manusia Lain Yang Memiliki Kehendak Bebas**

Menurut hasil wawancara dengan AIPDA Faisal yang menyebutkan bahwa para pelanggar melakukan perbuatannya itu disebabkan salah satunya yaitu kebebasan dari pelanggar untuk bertindak sebagai manusia. Beliau menjelaskan bahwa pelanggar meyakini perbuatannya menuruti kesenangan, kebahagiaan, dan ingin mencari kebebasan.<sup>12</sup>

Jika dikaitkan dengan dengan teori dalam ilmu kriminologi maka yang sesuai adalah dengan aliran klasik yang berdasarkan setiap perbuatan merupakan kehendak manusia untuk memilih kegiatan yang dapat memberikan kesenangan. Manusia berhak memilih perbuatan yang disenanginya dan menjauhi perbuatan yang berdampak buruk pada dirinya.<sup>13</sup>

**c. Merasa Kurang Dari Pendapatan Resmi Sebagai Polisi**

Menurut hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan disiplin kepolisian di Kepolisian Resort Jombang yaitu Brigadir Sutoyo dan IPDA Sarijan menjelaskan bahwa beliau melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi keluarga.<sup>14</sup>

Penyebab mencari penghasilan lain tersebut jika dikaitkan dengan teori dalam ilmu kriminologi bahwa penyebab tersebut sesuai dengan teori sosialis yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak sama.<sup>15</sup>

**d. Kebutuhan Biologis Tidak Terpenuhi**

Menurut hasil wawancara dengan Brigadir Aris Masbukhin menjelaskan bahwa para pelanggar disiplin salah satunya disebabkan oleh kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Menurut mereka para pelanggar disiplin melakukan pelanggaran disiplin karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Made Darma Weda, Op Cit, hlm 16

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dari AIPDA Faisal, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

<sup>13</sup> Muladi Dan Barda Bawawi Arief, Op.Cit, hlm 62

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dari IPDA Sarijan Dan Brigadir Sutoyo, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

<sup>15</sup> Bawengan, Op.Cit, hlm 32

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dari Brigadir Aris Masbukhin, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

Jika dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi maka penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis sesuai dengan teori lingkungan. Karena mereka melakukan perbuatan yang melanggar tersebut disebabkan lingkungan yang mendukung dan pasangan tak dapat memenuhi kebutuhan biologis.

**e. Tidak Disiplin Dalam Menjalankan Tugas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Faisal bahwa penyebab para anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin adalah disebabkan oleh tidak fokus atau lalai dalam bertugas sebagai anggota kepolisian. Bentuk perbuatan yang dilakukan oknum kepolisian tersebut yang melanggar peraturan disiplin anggota kepolisian adalah tertidur saat berjaga di tahanan yang mengakibatkan tahanan melarikan diri.<sup>17</sup>

Jika dikaitkan dengan teori dalam ilmu kriminologi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan disiplin kepolisian sesuai dengan teori biososiologi yang menjelaskan bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut didasarkan pada kondisi seseorang.

**Upaya Yang Dilakukan PROPAM Dalam Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Di Kepolisian Resort Jombang**

Menurut hasil wawancara dengan Brigadir Deny Hary P selaku anggota Paminal PROPAM Kepolisian Resort Jombang. Menerangkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Jombang diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004. Adapun tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Penerimaan Laporan
- b. Pemeriksaan
- c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman
- e. Pelaksanaan Hukuman

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dari AIPDA Faisal, Di Polres Jombang Pada Tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.30 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dari Brigadir Deny Hary P, Di Polres Jombang Pada Tanggal 10 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB

Menurut data di atas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Kepolisian Resort Jombang mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Selain upaya yang dilakukan PROPAM Kepolisian Resort Jombang tersebut, masih ada upaya-upaya internal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jombang dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Upaya-upaya tersebut dilakukan PROPAM Kepolisian Resort Jombang untuk menciptakan *good government* dan berdasarkan visi dari polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menjadi aparat penegak hukum.

Adapun upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut, banyak upaya yang dilakukan PROPAM Kepolisian Resort jombang. Menurut hasil wawancara dengan IPDA Faisal Kepala Bariksa PROVOS Kepolisian Resort Jombang menerangkan bahwa upaya yang dilakukan adalah antara lain, melakukan tes urine selama 2 bulan sekali, melakukan pengecekan kehadiran anggota pada saat ada kegiatan dan apel, melakukan penyuluhan hukum terkait dengan peraturan Kapolri, dan yang paling penting adalah memberikan *reward and punishment* kepada tiap anggota.<sup>19</sup>

Pemberian *reward and punishment* merupakan program dari Kepolisian Resort jombang untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian, citra, dan dapat mewujudkan anggota Kepolisian Resort Jombang bertugas sesuai dengan kewajibannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kinerja yang diharapkan adalah anggota kepolisian mampu melaksanakan tribrata yaitu melindungi masyarakat, melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota kepolisian. Selain itu program ini juga dapat meningkatkan citra kepolisian sebagai lembaga yang mampu bersinergi dengan masyarakat. Program pemberian *reward* dan *punishment* dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kepolisian telah melakukan kinerjanya sesuai dengan cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan lembaga yang baik dan jujur.

#### **D. Penutup**

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dari IPDA Faisal, Di Polres Jombang Pada Tanggal 10 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB

### **a. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyebab anggota Kepolisian Resort Jombang melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian disebabkan oleh berbagai hal, yaitu: terpengaruh ajakan dari teman, anggapan bahwa polisi sebagaimana manusia lain yang memiliki kehendak bebas, merasa kurang dari pendapatan resmi sebagai polisi, kebutuhan biologis tidak terpenuhi, dan tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jombang dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota kepolisian di Kepolisian Resort Jombang yaitu dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman.

Selain itu Kepolisian Resort Jombang telah melaksanakan program-program internal yaitu pemberian reward and punishment, melakukan tes urine selama dua bulan sekali, melakukan pengecekan kehadiran anggota pada saat ada kegiatan dan apel, dan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan peraturan Kapolri.

### **b. Saran**

#### **a. Bagi Institusi Kepolisian**

Agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian yang menciptakan kepolisian yang baik dan bersih.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hendaknya lebih sadar dan aktif ketika ada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sehingga masyarakat terlibat secara aktif sebagai mitra kepolisian.

#### **c. Bagi peneliti**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar maupun rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, sehingga akan ditemukan suatu produk penelitian yang nantinya dapat dijadikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian.

### **Daftar Pustaka**

## **Buku**

A Kadarman, 2011, **Membangun Kultur Kepolisian**, Forum Media Utama, Jakarta

Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjptomartono, 1982, **Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan**, Unipres, Jakarta

Abdul Syani, 1987, **Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi**, Bina Aksara, Jakarta

Abussalam, 2007, **Kriminologi**, Restu Agung, Jakarta

Agus Dwiyanto, 2006, **Mewujudkan *Good Governance* Melayani Publik**, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Andi Hamzah, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Zaenal Abidin Farid, 1987, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta

Azhari, 1995, **Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya**, UI Press, Jakarta

Bagir Manan, 2007, **Presepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik**, Varia Peradilan No 258, Jakarta

Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1991, **Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Semarang

Barda Nawawi Arief, 2002, **Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bawengan. GW, 1974, **Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya**, Pradnya Paramita, Jakarta

Hikmahanto Juwono, 2006, **Penegakan Hukum Dalam Kajian *Law And Development: Problem* Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia**, Varia Peradilan No 244, Jakarta

- Hani Handoko, 2001, **Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia Edisi Dua**, Salemba Empat, Jakarta
- Hary Saherodji, 1980, **Pokok-Pokok Kriminologi**, Aksara BAru, Jakarta
- Hurlock Elizabeth B, 1978, **Perkembangan Anak**, Erlangga, Jakarta
- J Sahetapy, **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kanter Dan Sianturi, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta
- Lemhannas, 1995, **Disiplin Nasional**, Balai Pustaka, Jakarta
- Lexy J Moeleong, 2004, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Bakri, 2011, **Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1)**, UB Pres, Malang
- M. Iqbal Hasan, 1999, **Metode Penelitian Dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung
- Made Darma Weda, 1996, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Markum Singodimedjo, 2011, **Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia**, Salemba Empat, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, **Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional**, Binacipta, Bandung
- Moeljatno, 1985, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1984, **Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung



- Nitisemito, 1978, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Poewadarminta, 1996, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo, 1980, **Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor
- R. Soesilo, 1985, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang-Tentang Sebab Kejahatan)**, Politeia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2010, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Prenada Media Grup, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, **Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung
- Ronny HAnitijo Soemitro, 1992, **Metodologi Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung
- Roscoe Pound, 1978, **Filsafat Hukum**, Bhratara, Jakarta
- Roscoe Pound, 1989, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bhratara, Jakarta
- Sadjijono, 2006, **Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, **POLRI Dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Samidjo, 1985, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, **Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siti Sundari, 2005, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia**, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pres, Jakarta

Soerjono Soekonto, 1996, **Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Sukanto, 2002, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&DD**, Alfabeta, Bandung

Susanto, 1995, **Kriminologi**, FFH Undip, Semarang

Yesmil Anwar Dan Adang, 2003, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256

### **Makalah**

Mardjono Reksodiputro, **Reformasi Hukum Di Indonesia**, Disajikan Dalam Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM 1999, hlm 73-87

Sudibyo Saleh, **Komitmen Supremasi Hukum Di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia**, Makalah Yang Disampaikan Dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Di Tengah Masyarakat Yang Bersih Dan Berwibawa, Jakarta, 2004

### **Internet**

Detik news, **IPW Catat 21 Anggota Polisi Terlibat 17 Kasus Kejahatan Berat Di Awal 2013**, (online), <http://news-berita-detik.com/2013/04/ipw-catat-21-anggota-polisi-terlibat-17.html>, Sabtu, 14 Februari 2015 10:57 WIB

**Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan** (selanjutnya disebut KBBI Daring), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, (online), <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, Senin, 16 Maret 2015 12:32 WIB

Tempo, **Perwira Polisi Tertangkap Bawa Narkoba Di Malaysia**, (online), <http://news-berita-tempo.com//Perwira-Polisi-Tertangkap-Bawa-Narkoba-di-Malaysia.htm>, Sabtu, 14 Februari 2015 12:32 WIB